

BAB I

A. Latar Belakang

Ilmu akuntansi kini berkembang pesat, khususnya akuntansi pemerintahan. Akuntansi yang berfokus pada pelaporan dan pencatatan transaksi yang terjadi di organisasi pemerintah dikenal sebagai akuntansi pemerintah. Karena tumbuhnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang dimungkinkan oleh pencatatan transaksi dan pelaporan kinerja pemerintah oleh pihak-pihak yang berkepentingan, akuntansi pemerintah saat ini tidak diperlukan lagi.

Diawali dengan tata kelola keuangan pusat, daerah dan desa, akuntansi pemerintah berperan dalam pengelolaan keuangan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif. Standar yang berlaku bagi pemerintah pusat maupun daerah seperti desa meliputi akuntabilitas dan transparansi (keterbukaan) dalam administrasi keuangan publik. Tanpa provinsi yang mapan dan tanpa desa dan kabupaten yang maju, tidak akan ada negara maju. Desa berfungsi sebagai bagian administrasi pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan warga yang berbeda asal, minat, dan kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan desa merupakan tonggak kemajuan suatu bangsa.

Dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan, kebijakan pemerintah desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dianggap sebagai kebijakan yang memberikan harapan baru. Sejumlah besar dana dialokasikan ke desa di bawah beberapa program ini dengan tujuan meningkatkan anggaran desa untuk pemberdayaan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Selain itu, pemberian upah dan tunjangan yang ditetapkan kepada kepala desa dan perangkatnya dimaksudkan untuk meningkatkan layanan bagi semua masyarakat setempat. Untuk mengembangkan otonomi desa dan menuju desa yang otonom (mandiri), desentralisasi peningkatan kewenangan harus dilengkapi dengan pendanaan dan bantuan infrastruktur yang sesuai. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini mendefinisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI.

Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa selain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan yang mengatur beberapa tata cara pengelolaan keuangan desa, antara lain perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dimaksudkan sebagai acuan. Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengamanatkan agar keuangan desa dikelola secara transparan (terbuka), akuntabel (bertanggung jawab), dan partisipatif serta anggaran harus tertata dengan baik dan menunjukkan disiplin keuangan yang ketat.

Pemerintah desa juga diwajibkan untuk membuat laporan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) untuk disetorkan ke Kabupaten/Kota dan laporan LKPPD (Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) untuk disetorkan ke BPD (Badan Permusyawaratan Desa), serta diwajibkan menyusun laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB), Laporan Penatausahaan Desa, dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan hasil pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban

desa kepada masyarakat, sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Masyarakat menggunakan keterbukaan dalam bentuk laporan sebagai alat untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas atas semua informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, serta untuk memberikan penilaian terhadap hasil kinerja perangkat desa.

Dana Desa (DD) adalah dana yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan diperuntukkan bagi Desa. Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memuat undang-undang yang mengatur tentang DD. Penyaluran DD ditentukan dengan menghitung jumlah desa dan memperhatikan faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, ukuran wilayah, tantangan geografis, dan tingkat kemiskinan. Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (3) dihitung bobot penduduk 30%, luas wilayah 20%, dan angka kemiskinan 50%, kemudian Indeks Mahal Konstruksi Kabupaten tersebut dikalikan dengan nilai-nilai. Informasi yang digunakan berasal dari sumber informasi yang digunakan dalam perhitungan Alokasi Dana Umum (DAU). Kemudian, informasi tentang bobot penduduk 25%, luas wilayah 10%, angka kemiskinan 35%, dan indeks kesulitan geografis 30% ditambahkan ke dalam PP. Dengan adanya aturan Undang-Undang Desa diatas, maka Desa kini menerima tambahan uang dari APBN berupa Dana Desa yang artinya pendapatan Desa semakin meningkat, sebelumnya, sumber pendanaan APBD hanya berasal dari alokasi dana desa.

Tabel 1.1

Laporan Rincian Anggaran Desa Lowayu Tahun 2021

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/ PEMERINTAH DESA LOWAYU KECAMATAN DUKUN TAHUN ANGGARAN 2021				
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			2.819.156.000,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			761.330.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			741.330.000,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			521.450.000,00
	01. Pengelolaan Tanah Kas Desa	PAD	1 Ls	521.450.000,00
4.1.2.03.	Pasar Desa			219.880.000,00
	01. Pasar Desa	PAD	1 Ls	219.880.000,00
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			20.000.000,00
4.1.3.01.	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			20.000.000,00
	01. Swadaya, Partisipasi dan Gotong-royong untuk makam	PAD	1 Ls	12.000.000,00
	02. Swadaya, Partisipasi dan Gotong-royong untuk PHBN	PAD	1 Ls	8.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			2.056.266.000,00
4.2.1.	Dana Desa			1.045.848.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.045.848.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Ls	1.045.848.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			216.575.000,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			216.575.000,00
	01. Bagi Hasil Pajak Daerah	PBH	1 Ls	185.531.000,00
	02. Bagi Hasil Retribusi Daerah	PBH	1 Ls	31.044.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			373.843.000,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			373.843.000,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	373.843.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			420.000.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			420.000.000,00
	01. Pembangunan Drainase RT 29	PEK	1 Ls	120.000.000,00
	02. Pembangunan Sarana Olahraga	PEK	1 Ls	200.000.000,00
	03. Pembangunan Jalan Desa RT 04 RW 01	PEK	1 Ls	100.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			1.560.000,00
4.3.6.	Bunga Bank			1.560.000,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			1.560.000,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Ls	1.560.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN			2.819.156.000,00
Disetujui, KEPALA DESA  Dipindai dengan CamScanner AMIN ISKANDAR, S.Sos.I		DESA LOWAYU, 09 Juni 2022 SEKRETARIS DESA SUKRI GZOZALI, S.Th.I		

Sumber: Laporan Rincian Anggaran Desa Lowayu Tahun 2021

Informasi Laporan Rinci Pendapatan Desa untuk Pemerintah Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dapat dilihat dari table 1.1 dan hasil temuan wawancara peneliti dengan kepala desa yang dilakukan pada tanggal 12 April 2022 dengan informasi Desa Pendapatan Asli, yang terdiri dari Rp. 761.330.000,00 dalam Tanah Kas desa, Rp 20.000.000,00 untuk swadaya, Rp. 1.045.848.000,00 dana desa, dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 373.843.000,00 dan Pajak Bagi Hasil dan Retribusi sebesar Rp. 216.575.000,00. Terakhir, Pendapatan Lain (Bunga Bank) sebesar Rp1.560.000,00 dialokasikan sesuai dengan konsep kewajaran dan keadilan. Tersedia bantuan keuangan Kabupaten atau Kota senilai Rp. 420.000.000,00 dan terakhir, terdapat Pendapatan Lain (Bunga Bank) sebesar Rp1.560.000,00 yang dialokasikan sesuai dengan konsep kewajaran dan pemerataan. Peneliti memilih Desa Lowayu yang memiliki total pendapatan tertinggi di Kecamatan Dukun, sesuai dengan pendapat Moleong (2001), saat memilih tempat studi, penting juga untuk mempertimbangkan faktor geografis dan faktor praktis seperti waktu, tenaga, dan biaya.

Selain perlunya pemerataan pembangunan desa dan besar kecilnya keuangan yang dikelola desa, ada persoalan lain yang tidak kalah pentingnya. Ketidaksiapan Sumber Daya Manusia (SDM) akan menyebabkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana, dan karena potensi keuangan dana desa yang begitu besar, jika tidak demikian bisa terjadi penyimpangan. Pelaksanaan amanat masyarakat desa secara akuntabel merupakan salah satu tugas pemerintah desa. Akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk ikut memiliki keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan masyarakat yang rendah dalam pengelolaan keuangan desa menjadi kontributor utama kemungkinan terjadinya anomali. Adapun contoh mantan kepala desa yang menyelewengkan keuangan desa di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah di jebloskan ke penjara. Tersangka pertama Ahmad Nursholikin, mantan Kades Jetaksari terjerat kasus dugaan korupsi APBDes untuk pembangunan tahun 2016/2017 dengan kerugian negara mencapai Rp 682 Juta. Tersangka kedua yaitu Agus Suseno, mantan Kades Jenengan diduga korupsi penyalahgunaan dana hasil lelang tanah kas desa serta pengelolaan dana hasil penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2015 dengan kerugian negara sekitar Rp 106 juta (Nugroho, 2021).

Adanya anomali (penyimpangan) dalam pengelolaan keuangan desa merupakan tanda bahwa pemerintahan desa semakin berjalan dengan baik., seperti pemerintahan yang mendorong partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Seiring dengan peningkatan efisiensi tata kelola pemerintahan dan infrastruktur desa, masyarakat harus mengontrol penggunaan uang yang diterimanya dari pemerintah pusat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Desa harus menggunakan kewenangan, hak, dan kewajibannya secara akuntabel dan terbuka untuk mengelola potensinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dijelaskan diatas, maka masalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi *Good Governance* pada pengelolaan keuangan desa di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian berikut adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah khususnya pemerintah desa di Desa Lowayu Kecamatan Dukun dimasukkan sebagai bahan informasi dan prinsip transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas pemerintahan desa diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Peneliti

Tujuan penelitian ini adalah untuk lebih memperjelas keterbukaan dan akuntabilitas (tanggung jawab) pemerintah desa dalam mengawasi keuangan desa.

3. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa khususnya di Desa Lowayu tentang pengelolaan keuangan desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.